

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 010/K.SN-16/HK.01.01/10/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 007/K.SN-16/HK.01.01/08/2022
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Sinjai, Kepolisian Resort Sinjai dan Kejaksaan Negeri Sinjai untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung;
- c. bahwa mengacu pada Diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- d. bahwa mengacu pada Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sinjai Nomor: B/788/X/RES.1.24/2022 Tentang Perubahan Pengiriman Nama Anggota Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- e. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Perubahan Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 6. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resort Sinjai Nomor : B/536/VII/RES.1.24/2022 tanggal 25 Juli 2022;
 7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : B-1133/P.4.31/07/2022 tanggal 25 Juli 2022;
 8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 014/BA.Bawaslu.SN-16/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sinjai Nomor: B/788/X/RES.1.24/2022 Tentang Pengiriman Nama Anggota Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tanggal 11 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 007/K.SN-16/HK.01.01/08/2022 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEDUA : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mempunyai tugas:

A. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

C. Ketua Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sinjai;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

D. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sinjai; Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

E. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 12 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
KETUA,**



MUHAMMAD RUSMIN, S. Pd

Tembusan:

1. Pembina Sentra GAKKUMDU Bawaslu RI;
2. Pembina Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Kepolisian Resort Sinjai;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 010/K.SN-16/HK.01.01/10/2022
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 007/K.SN-
16/HK.01.01/08/2022 TENTANG PENETAPAN
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD RUSMIN, S. Pd	Ketua Bawaslu Kab. Sinjai	Penasehat
2.	AKBP. RACHMAT SUMEKAR, S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Resort Sinjai	Penasehat
3.	ZULKARNAEN, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai	Penasehat
4.	AHMAD ISMAIL, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kab. Sinjai	Pembina
5.	KOMPOL JOKO SUTRISNO	Wakapolres Sinjai	Pembina
6.	MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sinjai	Pembina
7.	SAIFUDDIN, S.Pd., M.H	Anggota Bawaslu Kab. Sinjai / Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8.	AKP SYAHRUDDIN, S.H	Kasat Reskrim Polres Sinjai	Koordinator
9.	R. JOHARCA DWI PUTRA, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sinjai	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	AIPDA SULAEMAN	Kaurmintu Sat Reskrim Polres Kab. Sinjai	Anggota
2.	AIPDA ASFAR, S.E	Ps. Kanit II Reskrim	Anggota
3.	BRIPKA ISKANDAR	BANIT IV Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
4.	BRIPKA IDHAM ADIL	BANIT IV Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
5.	BRIPTU ANDI SYAHRIAL	Banit II Reskrim Polres Kab. Sinjai	Anggota

6.	ANDI SULKIFLI HERMAN, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejari Sinjai	Anggota
7.	ALIM BAHRI, S.H	Kepala Seksi PB3R Kejari Sinjai	Anggota
8.	ROZALINA ABIDIN, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
9.	ISNAWATI YAMIN, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
10.	SABILA FIRDAUS GHASSANI, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
11.	OKTY RISA MAKARTIA, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
12.	ALIMUDDIN KASIM, S.H.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
13.	BUSTAN EFENDI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
14.	NUR ANNISA ILHAM, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
15.	MISNAWATI, S. Ip	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
16.	SUPRIADI, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota



KETUA.
MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SINJAI

Jalan Bhayangkara 09 Sinjai 92613

Sinjai, 11 Oktober 2022

Nomor : B / 788 / X / RES.1.24 / 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Pengiriman nama anggota
Sentra Gakkumdu Bawaslu
Kabupaten Sinjai.

Kepada

Yth. KETUA BAWASLU KABUPATEN
SINJAI

di

Sinjai

1. Rujukan :

- Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 017/HM.02.00/K.SN-16/0/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 Perihal: Penyampaian Pembentukan Sentra Gakkumdu dan Permintaan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai.
- Surat Kapolres Sinjai Nomor :B / 536 / VII / RES.1.24 / 2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal : Pengiriman nama anggota Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai.
- Surat Keputusan Kapolres Sinjai Nomor : Kep / 17 / VIII / Kep./2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal : Mutasi Bintara dilingkungan Polres Sinjai.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dikirim dengan hormat kepada bapak, personil Sat Reskrim Polres Sinjai **a.n AIPDA ASFAR, SE NRP 7901122** untuk ditetapkan sebagai anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai menggantikan **a.n. BRIPKA RUDINI, SH NRP 89040304** karena yang bersangkutan dimutasikan ke Sipropam Polres Sinjai.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINJAI

KEPALA

RACHMAT SUMEKAR, S.I.K., M.Si

ASPIRAN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80051245

Tembusan :

- Wakapolres Sinjai
- Kabag Ops Polres Sinjai